



PUTUSAN

Nomor 4912 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD JUAINI**;
Tempat Lahir : Bungie;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/26 Juli 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Potomerahom Lorong Sawah Dusun Tgk Chiek, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 4912 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tanggal 26 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JUAINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD JUAINI selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani Terdakwa MUHAMMAD JUAINI untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa MUHAMMAD JUAINI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp257.357.380,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), dengan ketentuan bilamana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak melunasinya, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Penuntut Umum dan bilamana

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 4912 K/Pid.Sus/2023



hasilnya hasil penjualan tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundel Aluminium Sulphat Tahun 2017;
- 2) 1 (satu) bundel Aluminium Sulphat Tahun 2018;
- 3) 1 (satu) bundel Aluminium Sulphat Tahun 2019;
- 4) 1 (satu) bundel Aluminium Sulphat Tahun 2020;
- 5) 1 (satu) bundel Aluminium Sulphat Tahun 2021;
- 6) 1 (satu) bundel Faktur CV Anugerah Jaya Abadi;
- 7) 1 (satu) bundel Daftar Permintaan Pembelian Material dan Barang (PR);
- 8) 1 (satu) bundel Peraturan Kerja Operasional dan Layanan BLUD Spam Tirta Mon Mata 2020;
- 9) 1 (satu) bundel Kartu Stok Barang Aluminium;
- 10) 1 (satu) bundel Daftar Permintaan Barang/Material/Inventory tanggal 7 September 2017;
- 11) 1 (satu) bundel Daftar Permintaan Barang/Material/Inventory tanggal 2 November 2018;
- 12) 1 (satu) bundel Form Serah Terima Barang/Material tanggal 17 Januari 2019;
- 13) 2 (dua) Bundel Form Serah Terima Barang/Material tanggal 05 Agustus 2021;
- 14) 1 (satu) bundel Asli Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : tanggal 26 Agustus 2021;
- 15) 1 (satu) bundel copy Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : tanggal 26 Agustus 2021;
- 16) 1 (satu) bundel Asli Rekap Pengadaan Aluminium Sulfat (tawas) CV Meutuah Permata dari Tahun 2019 s/d 2022 dengan BLUD Aceh Jaya (Calang);
- 17) 1 (satu) eksemplar Faktur Penjualan (*invoice*) Nomor : 010.001-19.04214713 tanggal 26 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) eksemplar Faktur Penjualan (*invoice*) Nomor : 010.005-19.86434941 tanggal 30 Oktober 2019;
- 19) 1 (satu) eksemplar Faktur Penjualan (*invoice*) Nomor : 010.001-19.04200354 tanggal 04 Januari 2019;
- 20) 1 (satu) eksemplar Faktur Penjualan (*invoice*) Nomor : 010.004-19.10030025 tanggal 25 Juni 2019;
- 21) 1 (satu) eksemplar Faktur Penjualan (*invoice*) Nomor : 010.005-19.86430247 tanggal 20 September 2019;
- 22) 1 (satu) eksemplar Faktur Penjualan (*invoice*) Nomor : 010.001-20.96373281 tanggal 13 Januari 2020;
- 23) 1 (satu) eksemplar Faktur Penjualan (*invoice*) Nomor : 010.001-20.96382448 tanggal 24 Maret 2020;
- 24) 1 (satu) eksemplar Faktur Penjualan (*invoice*) Nomor : 010.008-21.42561266 tanggal 26 November 2021;
- 25) 1 (satu) eksemplar Faktur Penjualan (*invoice*) Nomor : 010.002-22.81015683 tanggal 08 April 2022;
- 26) 1 (satu) bundel Asli Surat Pengantar Perintah Membayar Langsung Nomor : 932/PSPM-LS/47/2020 tanggal 23 Juni 2020;
- 27) 1 (satu) bundel Asli Surat Pengantar Perintah Membayar Langsung Nomor : 932/PSPM-LS/99/2020 tanggal 13 Agustus 2020;
- 28) 1 (satu) bundel Asli Surat Pengantar Perintah Membayar Langsung Nomor : 932/PSPM-LS/88/2020 tanggal 05 Agustus 2020;
- 29) 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : 900/10/2020 tanggal 2 Januari 2020;
- 30) 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : 900/282/2020 tanggal 25 Agustus 2020;
- 31) 1 (satu) bundel copy Surat Pengantar Perintah Membayar Langsung Nomor : 932/PSPM-LS/116/2020 tanggal 17 September 2020;
- 32) 1 (satu) bundel copy Surat Pengantar Perintah Membayar Langsung Nomor : 932/PSPM-LS/248/2020 tanggal 4 Desember 2020;
- 33) 1 (satu) bundel copy Surat Pengantar Perintah Membayar Langsung Nomor : 932/PSPM-LS/170/2020 tanggal 17 November 2020;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 4912 K/Pid.Sus/2023



- 34) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2017 Belanja Langsung NO DPA SKPD : 1.03/01/25/10/5/2;
- 35) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) tahun anggaran 2018 Belanja Langsung NO DPA SKPD : 1.03/1.03.01/25/10/5/2;
- 36) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPPA SKPK) tahun anggaran 2019 Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 1.03/1.03.01/25/10/5/2;
- 37) 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPPA SKPK) tahun anggaran 2020;
- 38) 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Tahun 2021 Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum Januari – Desember;
- 39) 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : Peg.800/90/2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Pengangkatan Kepala Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya;
- 40) 1 (satu) bundel copy Aluminium Sulphat 2018;
- 41) 1 (satu) bundel copy Aluminium Sulphat 2019;
- 42) 1 (satu) bundel copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 32- 41/01-17/PM/IV/2017 tanggal 13 April 2017;
- 43) 1 (satu) bundel Rekening Koran periode 01/01/2018 s.d. 31/12/2018 atas nama CV. Aceh Damai No Rekening 061 01.05.580056-1;
- 44) 1 (satu) bundel Rekening Koran periode 01/01/2019 s.d. 31/12/2019 atas nama CV. Aceh Damai No Rekening 061 01.05.580056-1;
- 45) 1 (satu) bundel Rekening Koran periode 01/01/2020 s.d. 31/12/2020 atas nama CV. Aceh Damai No Rekening 061 01.05.580056-1;
- 46) 1 (satu) bundel asli Rekening Koran periode 01/01/2018 s.d. 30/12/2018 No Rek : 061 01 05 580056-1 Nama : CV Aceh Damai;
- 47) 1 (satu) bundel asli Rekening Koran periode 01/01/2019 s.d. 30/04/2019 No Rek : 061 01 05 580056-1 Nama : CV Aceh Damai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran periode 10/01/2020 s.d. 20/01/2020 No Rek : 061 01 05 580056-1 Nama : CV Aceh Damai;
- 49) 1 (satu) bundel Laporan Gudang Kimia Per – Desember 2021;
- 50) 1 (satu) bundel Laporan Gudang Kimia Per – Desember 2020;
- 51) 1 (satu) bundel Laporan Gudang Kimia Per – Desember 2019;
- 52) 1 (satu) bundel Laporan Gudang Kimia Per – Desember 2018;
- 53) 1 (satu) bundel Laporan Gudang Kimia Per – Desember 2017;
- 54) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala BLUD Spam Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 67/01/TAHUN 2013 tanggal 04 Juli 2013 tentang Mutasi Karyawan;
- 55) 1 (satu) bundel Asli Daftar Permintaan Barang/Material/Inventory tanggal 7 September 2017;
- 56) 1 (satu) bundel Asli Daftar Permintaan Barang/Material/Inventory tanggal 2 November 2018;
- 57) 1 (satu) bundel Asli Form Serah Terima Barang/Material tanggal 17 Januari 2020;
- 58) 2 (dua) bundel asli Form Serah Terima Barang/Material tanggal 05 Agustus 2021;
- 59) 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 900/187/2020 tanggal April 2020;
- 60) 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Pajak Tahun Anggaran 2021;
- 61) 1 (satu) bundel asli Rincian Tanda Terima Belanja Material Pemeliharaan Jaringan Instalasi Air Bersih Tahun Anggaran 2019;
- 62) 1 (satu) bundel asli Rincian Tanda Terima Belanja Material Pemeliharaan Jaringan Instalasi Air Bersih Tahun Anggaran 2020;
- 63) 1 (satu) bundel asli Rincian Tanda Terima Belanja Material Pemeliharaan Jaringan Instalasi Air Bersih Tahun Anggaran 2021;
- 64) 1 (satu) bundel SP2B Oktober 2020;
- 65) 1 (satu) bundel SP2B tanggal 23 Juni 2022;
- 66) 1 (satu) bundel SP2B September 2019;
- 67) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 900/34/2021 tentang Penetapan/Penunjukan Kuasa Pengguna

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 4912 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Unit Kerja BLUD Spam Tirta Mon Mata Dinas PUPR Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 tanggal 04 Januari 2021;

- 68) 1 (satu) eksemplar Tanda Penerimaan atas nama CV Meutuah Permata Untuk Rekening 610.01.06.004520.5 senilai Rp50.038.000,00;
- 69) 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : Peg.900/352/2021 tanggal 08 September 2021 tentang Penetapan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit Kerja BLUD Spam Tirta Mon Mata Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021;
- 70) 1 (satu) bundel copy rekening Koran BLUD Spam Tirta Mon Mata Kab. Aceh Jaya Nomor Rekening 061 01.02.590018-6 Periode 01/01/2017 s.d. 31/12/2017;
- 71) 1 (satu) bundel copy rekening Koran BLUD Spam Tirta Mon Mata Kab. Aceh Jaya Nomor Rekening 061 01.02.590018-6 Periode 01/01/2018 s.d. 31/12/2018;
- 72) 1 (satu) bundel copy rekening Koran BLUD Spam Tirta Mon Mata Kab. Aceh Jaya Nomor Rekening 061 01.02.590018-6 Periode 01/01/2019 s.d. 31/12/2019;
- 73) 1 (satu) bundel copy rekening Koran BLUD Spam Tirta Mon Mata Kab. Aceh Jaya Nomor Rekening 061 01.02.590018-6 Periode 01/01/2020 s.d. 31/12/2020;
- 74) 1 (satu) bundel copy rekening Koran BLUD Spam Tirta Mon Mata Kab. Aceh Jaya Nomor Rekening 061 01.02.590018-6 Periode 01/01/2021 s.d. 31/12/2021;
- 75) 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : 1368 Tahun 2011 tanggal 28 September 2011 tentang Pengangkatan Kepala Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD SPAM) Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 4912 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 1 (satu) bundel copy Permintaan Penawaran Harga;
- 77) 1 (satu) bundel copy Pemeliharaan Tahun 2017 BLUD;
- 78) 1 (satu) bundel copy Pemeliharaan Tahun 2018 BLUD;
- 79) 1 (satu) bundel copy Tanda Penerimaan Bulan Februari dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.04 Tahun 2017;
- 80) 1 (satu) bundel copy Tanda Penerimaan Bulan Maret dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2017;
- 81) 1 (satu) bundel copy Tanda Penerimaan Bulan April dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2017;
- 82) 1 (satu) bundel copy Tanda Penerimaan Bulan Mei dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2017;
- 83) 1 (satu) bundel copy Tanda Penerimaan Bulan Juni dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2017;
- 84) 1 (satu) bundel copy Tanda Penerimaan Bulan Juli dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2017;
- 85) 1 (satu) bundel copy Tanda Penerimaan Bulan Agustus dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2017;
- 86) 1 (satu) bundel copy Tanda Penerimaan Bulan September dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2017;
- 87) 1 (satu) bundel copy Tanda Penerimaan Bulan Oktober dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2017;
- 88) 1 (satu) bundel copy Tanda Penerimaan Bulan November dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2017;
- 89) 1 (satu) bundel copy Tanda Penerimaan Bulan Desember dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2017;
- 90) 1 (satu) bundel copy Tanda Penerimaan Bulan Maret dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2018;
- 91) 1 (satu) bundel copy Tanda Penerimaan Bulan April dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2018;
- 92) 1 (satu) bundel copy Tanda Penerimaan Bulan Mei dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2018;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 4912 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) 1 (satu) bundel copy Tanda Penerimaan Bulan Juni dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2018;
- 94) 1 (satu) bundel copy Tanda Penerimaan Bulan Juli dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2018;
- 95) 1 (satu) bundel copy Tanda Penerimaan Bulan Agustus dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2018;
- 96) 1 (satu) bundel copy Tanda Penerimaan Bulan September dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2018;
- 97) 1 (satu) bundel copy Tanda Penerimaan Bulan Oktober dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2018;
- 98) 1 (satu) bundel copy Tanda Penerimaan Bulan April Tahun 2019;
- 99) 1 (satu) bundel copy Tanda Penerimaan Bulan September Tahun 2019;
- 100) 1 (satu) bundel Asli Tanda Penerimaan Bulan September Tahun 2019;
- 101) 1 (satu) bundel copy Tanda Penerimaan Bulan April Tahun 2020;
- 102) 1 (satu) bundel copy Tanda Penerimaan Bulan Agustus Tahun 2020;
- 103) 1 (satu) bundel copy Tanda Penerimaan Bulan Juli Tahun 2021;
- 104) 1 (satu) bundel copy Tanda Penerimaan Bulan Desember No. L006/Kui/2021 tanggal 14 Desember Tahun 2021;
- 105) 1 (satu) bundel copy Tanda Penerimaan Bulan Desember No. L021/Kui/2021 tanggal 30 Desember Tahun 2021;
- 106) 1 (satu) bundel copy Tanda Penerimaan Bulan Desember No. L022/Kui/2021 tanggal 30 Desember Tahun 2021;
- 107) 1 (satu) bundel copy Tanda Penerimaan Bulan Desember No. L026/Kui/2021 tanggal 30 Desember Tahun 2021;
- 108) 1 (satu) bundel Nota Pesanan Tawas Tahun 2017;
- 109) 1 (satu) bundel Nota Pesanan Tawas Tahun 2018 – 2019;
- 110) 1 (satu) bundel Nota Pesanan Tawas Tahun 2020;
- 111) 1 (satu) bundel Nota Pesanan Tawas Tahun 2021;
- 112) 1 (satu) bundel Faktur Penjualan Tawas Tahun 2017 CV Meutuah Permata;
- 113) 1 (satu) bundel Faktur Penjualan Tawas Tahun 2018 CV Meutuah Permata;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 4912 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114) 1 (satu) bundel Faktur Penjualan Tawas Tahun 2019 CV Meutuah Permata;
- 115) 1 (satu) bundel Faktur Penjualan Tawas Tahun 2020 CV Meutuah Permata;
- 116) 1 (satu) bundel Faktur Penjualan Tawas Tahun 2021 CV Meutuah Permata;
- 117) 1 (satu) bundel Transaksi Pengiriman Aluminium Sulphate Untuk Sari Baru / Blud Aceh Jaya tahun 2020;
- 118) 1 (satu) bundel Rekening Koran Tahun 2017 – 2022 atas nama CV Meutuah Permata;
- 119) 1 (satu) bundel Rekening Koran Tahun 2017-2020 atas nama Muhammad Juaini;
- 120) 1 (satu) lembar fotocopy Struktur Organisasi BLUD SPAM TIRTA MON MATA;
- 121) 1 (satu) bundel fotocopy Kontrak Kerja BLUD SPAM TIRTA MON MATA atas nama Said Safrizal, ST tahun 2009;
- 122) 1 (satu) bundel fotocopy Kontrak Kerja BLUD SPAM TIRTA MON MATA atas nama Said Safrizal, ST tahun 2010;
- 123) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja BLUD SPAM TIRTA MON MATA atas nama Said Safrizal, ST tahun 2011;
- 124) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja BLUD SPAM TIRTA MON MATA atas nama Said Safrizal, ST tahun 2020;
- 125) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala BLUD SPAM TIRTA MON MATA Kab. Aceh Jaya, Nomor 78 Tahun 2020 tentang Mutasi Karyawan;
- 126) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Bupati Aceh Jaya Nomor. Peg 821.24/06/2017 tanggal 09 Januari 2017;
- 127) 1 (satu) bundel copy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : 04062200135770005 tanggal 5 Juni 2022;
- 128) 1 (satu) bundel copy Bon Pesanan/Order Nomor : 900/06/2020 tanggal 18 Juni 2020;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 4912 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 129) 1 (satu) bundel copy Bon Pesanan/Order Nomor : 900/732/2020 tanggal 15 Juli 2020;
- 130) 1 (satu) bundel copy Bon Pesanan/Order Nomor : 900/03/2020 tanggal 12 Agustus 2020;
- 131) 1 (satu) bundel copy Bon Pesanan/Order Nomor : 900/09/2020 tanggal 14 September 2020;
- 132) 1 (satu) bundel copy Bon Pesanan/Order Nomor : 900/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020;
- 133) 1 (satu) bundel copy Bon Pesanan/Order Nomor : 900/12/2020 tanggal 1 Desember 2020;
- 134) 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 12 Tahun 2020 tentang Penetapan/Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultasi pada Dinas PUPR Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020 tanggal 06 Januari 2020;
- 135) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : 032/382/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : 032/19/2020 tentang Penetapan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020 tanggal 10 November 2020;
- 136) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Barang dari Dinas PUPR Nomor : 008/BA-PB/PU-08/2020 tanggal 13 Agustus 2020;
- 137) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Barang dari Dinas PUPR Nomor : 009/BA-PB/PU-09/2020 tanggal 17 September 2020;
- 138) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Barang dari Dinas PUPR Nomor : 010/BA-PB/PU-10/2020 tanggal 02 November 2020;
- 139) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Barang dari Dinas PUPR Nomor : 012/BA-PB/PU-12/2020 tanggal 02 Desember 2020;
- 140) 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Blud Spam Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Mutasi Karyawan;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 4912 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala BLUD SPAM TIRTA MON MATA Kab. Aceh Jaya, Nomor 193 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Karyawan BLUD SPAM TIRTA MON MATA Kabupaten Aceh Jaya;
- 142) 1 (satu) lembar bukti *screenshot* dari Operator ke Koordinator via WA Group yang menyatakan Alumunium Sulfat (tawas) tinggal sedikit;
- 143) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala BLUD SPAM TIRTA MON MATA Kab. Aceh Jaya, Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap, Calon Pegawai dan Tenaga Kontrak Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mon Mata;
- 144) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala BLUD SPAM TIRTA MON MATA Kab. Aceh Jaya, Nomor 151 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Mutasi Karyawan;
- 145) 1 (satu) eksemplar Keputusan Direksi Perseroan Terbatas PT. Lautan Luas Tbk Berkedudukan di Jakarta ("Perseroan") No. 01/MD/BOD/II/2022 tentang Pengangkatan Kepala Kantor Cabang Perseroan di Deli Serdang tanggal 01 Januari 2022;
- 146) 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa atas nama SOEWANDHI SOEKAMTO selaku Pemberi Kuasa untuk IN LIE selaku Penerima Kuasa tanggal 15 Agustus 2022;
- 147) 1 (satu) bundel Faktur Penjualan PT LAUTAN LUAS kepada CV Meutuah Permata tahun 2017;
- 148) 1 (satu) bundel Faktur Penjualan PT Lautan Luas kepada CV Meutuah Permata tahun 2018;
- 149) 1 (satu) bundel Faktur Penjualan PT Lautan Luas kepada CV Meutuah Permata tahun 2019;
- 150) 1 (satu) bundel Faktur Penjualan PT Lautan Luas kepada CV Meutuah Permata tahun 2020;
- 151) 1 (satu) bundel Faktur Penjualan PT Lautan Luas kepada CV Meutuah Permata tahun 2021;
- 152) 1 (satu) eksemplar Bon Pesanan/Order Nomor : 900/06/2020 dari Dinas PUPR Kepada CV Sari Baru tanggal 18 Juni 2020;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 4912 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 153) 1 (satu) eksemplar Faktur TOKO BESI SARI BARU 8700 KG TAWAS kepada DINAS PUPR tanggal 22 Juni 2020;
- 154) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Barang dari Dinas PUPR Nomor : /BA-PB/PU-06/2020 tanggal 22 Juni 2020;
- 155) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Barang dari Dinas PUPR Nomor : 01/BA-STB/PUPR/2020;
- 156) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Barang dari CV Sari Baru Nomor : IST/BA-STB/CV. SB/2020;
- 157) 1 (satu) eksemplar Dokumentasi Pengadaan Aluminium Sulphat (TAWAS) CV Sari Baru tanggal 22 Juni 2020;
- 158) 1 (satu) eksemplar Bon Pesanan/Order Nomor : 900/732/2020 dari Dinas PUPR Kepada CV Sari Baru tanggal 15 Juli 2020;
- 159) 1 (satu) eksemplar Faktur TOKO BESI SARI BARU 8700 KG TAWAS kepada DINAS PUPR tanggal 20 Juli 2020;
- 160) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Barang dari Dinas PUPR Nomor : 02/BA-STB/PUPR/2020;
- 161) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Barang dari CV Sari Baru Nomor : 011/BA-STB/CV. SB/2020;
- 162) 1 (satu) eksemplar Dokumentasi Pengadaan Aluminium Sulphat (TAWAS) CV Sari Baru tanggal 20 Juli 2020;
- 163) 1 (satu) eksemplar Asli Bukti Setoran Tunai Bank BSI KCP Calang No. 225304 tanggal 08 November 2022 Titipan Pengembalian Kerugian Negara Saksi atas nama JUNAIDI HASYIM;
- 164) 1 (satu) eksemplar Asli Bukti Setoran Tunai Bank BSI KCP Calang Ali Guno No. FT2231252K8M tanggal 08 November 2022 Titipan Pengembalian Kerugian Negara Saksi atas nama ISWANDI;
- 165) 1 (satu) eksemplar Asli Bukti Setoran Tunai Bank BSI KCP Calang Teuku Umar No. Ref FT22313S6433 tanggal 09 November 2022 Titipan Pengembalian Kerugian Negara Saksi atas nama SAID SAFRIZAL;
- 166) 1 (satu) bundel Laporan Realisasi BLUD Tahun 2017 – 2021;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 4912 K/Pid.Sus/2023



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lainnya;

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna tanggal 23 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JUAINI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD JUAINI oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JUAINI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 166, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lainnya;
8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA tanggal 17 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Februari 2023 Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa MUHAMMAD JUAINI tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Mei 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Mei 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 19 Mei 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya pada tanggal 28 April 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 19 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 4912 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Ahli, surat, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama karena Terdakwa selaku Karyawan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya yang bukan sebagai penyedia jasa dalam kegiatan pengadaan *aluminium sulfat (tawas)*, bersama dengan Saksi Samsul Bahri selaku Kepala BLUD SPAM Tirta Mon Mata tanpa melalui tim pelaksana pengadaan, terbukti melakukan pembelian tawas tersebut yang dilakukan oleh BLUD SPAM dan Terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) perusahaan (pinjam bendera) dalam kontrak pembelian tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sehingga menambah beban harga dan mengakibatkan kerugian keuangan negara *cq.* Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Jaya sebesar Rp257.357.380,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) sesuai hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) Inspektorat Aceh tanggal 18 November 2022;
- Bahwa dari jumlah kerugian negara tersebut, tidak dapat dibuktikan Terdakwa memperoleh atau menikmati hasil kejahatannya sehingga Terdakwa tidak dibebani uang pengganti. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-



Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (Dakwaan Subsidair) sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI ACEH JAYA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **11 September 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 4912 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

